

BUPATI BURU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU  
NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai keberhasilan dari suatu organisasi perangkat daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah bidang Perhubungan, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan struktur dan tata kerja yang ada agar dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Buru sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BURU

dan

BUPATI BURU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Buru.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buru.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Fungsional di dalam Dinas Perhubungan yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau trampil tertentu yang bersifat mandiri.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana Dinas Perhubungan yang melaksanakan sebagian tugas operasional dinas dilapangan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

## Tugas Pokok

### Pasal 4

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah.

## Fungsi

### Pasal 5

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- b. Pembinaan administratif dan teknis serta pelaksanaan tugas di bidang perhubungan meliputi perhubungan darat, laut dan udara serta sarana dan prasarananya ;
- c. Perumusan perencanaan dan proses penetapan maupun pelaksanaan program dan kegiatan dinas dalam rangka pengusahaan, pengelolaan, pengembangan bidang Perhubungan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Kepala Bidang Perhubungan Darat :
    1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
    2. Seksi Pelayanan Angkutan dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP);
  - d. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara :
    1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran ; dan

2. Seksi Kebandarudaraan dan Keselamatan Penerbangan;
  - e. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana :
    1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat;  
dan
    2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan Udara;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan Kebutuhan.

### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Petugas Administrasi, Petugas Operasional, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 10

Kepala Dinas wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buru untuk menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan Sekretaris untuk menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.

### BAB VII

#### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON

#### Pasal 12

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan masukan Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b
- (4) Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.




Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 10 Februari 2015

BUPATI BURU,



RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 10 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,



ABDUL ADJID SOULISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 03 TAHUN 2015

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU :  
(09)/(2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU  
NOMOR 03 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BURU

I. UMUM.

Berdasarkan pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memuat Penyelenggaraan Urusan/Kewenangan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Buru sudah tidak sesuai sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian sesuai tuntutan perkembangan saat ini.

Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perhubungan yang merupakan wadah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Buru dibidang perhubungan darat, laut dan udara secara berdayaguna dan berhasilguna maka dalam rangka Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru, perlu diadakan penyesuaian Susunan Organisasi yang terdapat didalamnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan berkonsultasi dengan Gubernur adalah berkonsultasi secara administrasi

Pasal 14

Cukup Jelas


Pasal 15 Yang dimaksud dengan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Buru akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati adalah menyangkut Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sekretariat yang membawahi Sub Bagian, Kepala Bidang yang membawahi kepala seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan batas-batas kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom serta beban kerja/tugas berdasarkan hasil kajian Analisa Jabatan.

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 03

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BURU**



**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU**  
**NOMOR : 03 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 10 FEBRUARI 2015**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BURU**

**BUPATI BURU,**  
**RAMILY IBRAHIM UMASUGI**